

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Latifah Nur Isnaeni, Herbasuki Nurcahyanto**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

***ABSTRACT***

*This research is based on the low SPBE (Electronic-Based Government System) index of Temanggung Regency, which is 2.80, compared to other regions in Central Java Province, despite being supported by the Regent Regulation of Temanggung No. 83 of 2021 regarding the Implementation Guidelines for Regional Regulation of Temanggung Regency No. 22 of 2020 on the Implementation of Electronic-Based Government Systems. The purpose of this study is to analyze the implementation of e-government based on the principles of effectiveness, integration, sustainability, efficiency, accountability, transparency, interoperability, and security, as well as the factors influencing the implementation, such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure at the Department of Communication and Information of Temanggung Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of e-government at the Department of Communication and Information of Temanggung Regency has been well executed in terms of integration, efficiency, and transparency. However, improvements are still needed in the aspects of effectiveness, sustainability, accountability, interoperability, and security. On the other hand, challenges related to resources and disposition have been identified as factors affecting the implementation of e-government at the Department of Communication and Information of Temanggung Regency.*

***Keyword: E-Government, Implementation, Public Policy***

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari rendahnya hasil indeks SPBE Kabupaten Temanggung, yakni 2,80, dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah meski telah didasari dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi *e-government* dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, interoperabilitas, dan keamanan serta faktor-faktor yang memengaruhi berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan penerapan *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan dengan baik dalam hal keterpaduan, efisiensi, dan transparansi, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek efektivitas, kesinambungan, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Di sisi lain, terdapat tantangan pada sumber daya dan disposisi sebagai faktor yang memengaruhi implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pemerintahan Elektronik**

## **Pendahuluan**

Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Untuk mendukung proses ini, pemerintah Indonesia merumuskan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024 yang memandu langkah-langkah strategis guna mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelayanan publik yang memiliki mutu baik atau berkualitas dan memuaskan adalah pelayanan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang (Sholihah & Mulianingsih, 2023).

Salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan publik adalah penerapan *e-government*, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan aksesibel (Kurhayadi, 2019). Di Indonesia, regulasi tentang *e-government* dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan diperkuat melalui

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kabupaten Temanggung menjadi salah satu dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia yang ikut dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Pengimplementasian *e-government* di Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Meski demikian, implementasi *e-government* di Kabupaten Temanggung masih menghadapi tantangan. Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Temanggung di tahun 2023 menunjukkan nilai indeks 2,80 dengan nilai yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3,00, dan menjadi daerah dengan nilai indeks terendah dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung juga mengalami peningkatan yang lambat selama periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *e-government* belum memberikan perubahan bermakna terhadap kinerja pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung pada 2023 juga tergolong masih sangat rendah. Banyak indikator layanan publik berbasis daring masih pada persentase 0% pada kondisi awal tahun 2023 serta tingkat keamanan informasi yang tidak terdapat rencana peningkatan lebih lanjut hingga tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap transformasi digital untuk aksesibilitas pelayanan publik.

Meski telah disediakan portal layanan elektronik, beberapa kendala teknis, seperti *error* pada *website*, menghambat efektivitas layanan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *e-government* dan faktor-faktor yang memengaruhi

implementasinya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Subjek penelitian meliputi individu dan kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi *e-government* di dinas tersebut dengan pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara serta data sekunder berasal dari studi literatur seperti buku elektronik, jurnal, dokumentasi resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kualitas data, penelitian ini uji triangulasi sebagai teknik validasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian kualitatif mengenai implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung ini didasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Data dianalisis berdasarkan diskusi dengan narasumber melalui wawancara terstruktur dengan berdasarkan prinsip penerapan SPBE di lingkungan daerah yang meliputi efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, interoperabilitas, dan keamanan. Sedangkan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhinya melalui teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Implementasi *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah menerapkan kebijakan *e-government* berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021. Implementasi *e-government* di sini didefinisikan sebagai pelaksanaan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berkesinambungan serta memberikan layanan yang berkualitas.

#### **a. Efektivitas**

Efektivitas *e-government* tercermin melalui optimalisasi penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kualitas layanan sehingga menciptakan kepuasan masyarakat. Salah satu langkah konkret adalah integrasi data antar aplikasi yang mengurangi redundansi dan kesalahan data. Sebagai contoh, integrasi aplikasi

SIMPUS dengan BPJS memungkinkan data yang diinput pada satu sistem dapat langsung diakses sistem lain tanpa pengulangan. Kemudahan akses layanan seperti pembuatan surat administratif dari rumah serta pendaftaran layanan kesehatan berbasis *website* dan aplikasi juga mencerminkan efektivitas nyata bagi masyarakat.

Namun, kepuasan pengguna menunjukkan hasil beragam berdasarkan ulasan pada aplikasi yang dikembangkan Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Beberapa mengapresiasi atas inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun kritik juga ditemukan terkait masalah teknis. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk secara proaktif memantau umpan balik dari publik untuk terus meningkatkan efektivitas SPBE.

**b. Keterpaduan**

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021, keterpaduan menggambarkan pengintegrasian

berbagai sumber daya yang ada agar saling terhubung dan bekerja sama untuk mendukung SPBE. Keterpaduan ini dilihat dari sisi sumber daya teknologi untuk integrasi. Dinkominfo Kabupaten Temanggung memfasilitasi integrasi dengan penggunaan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi data antar OPD, kecamatan, hingga desa/kelurahan, dan di area publik.

**Tabel 1. Lokasi dan Jumlah Titik Fiber Optik**

No.	Lokasi	Jumlah	Titik Fiber Optik
1	OPD	30	30
2	Kecamatan	20	1
3	Desa/ Kelurahan	211	6
4	UPT/ Puskesmas	38	4
5	Sekolah	19	SD dan SMP Negeri
6	Area Publik	25	21

*Sumber: Masterplan e-Government/ SPBE Kabupaten Temanggung*

Informasi di atas menunjukkan distribusi fasilitas internet berbasis fiber optik di area Kabupaten Temanggung. Untuk titik area yang belum menggunakan fiber optik, terdapat jaringan *wireless* untuk memastikan setiap wilayah

dapat terkoneksi dan mampu mengintegrasikan datanya

### c. Kestinambungan

Prinsip kesinambungan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 menekankan pada keberlanjutan sistem yang digunakan dalam *e-government* secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upayanya adalah dengan memastikan adanya regulasi formal yang menjadi dasar hukum yang mengikat untuk menjamin keberlanjutan program.

**Tabel 2. Kebijakan Tingkat Daerah Terkait *E-Government***

No.	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/ Ruang Lingkup
1.	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
2.	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2011	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung
3.	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011	Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
4.	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011	Tata Cara e-Tendering di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

5.	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011	Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
6.	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016	Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung
7.	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016	Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

*Sumber: Masterplan e-Government/ SPBE Kabupaten Temanggung*

Keberlanjutan implementasi *e-government* di Dinkominfo Kabupaten Temanggung didukung oleh regulasi formal seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun, rencana induk SPBE pemerintah daerah yang menjadi panduan jangka panjang belum disusun.

Meski demikian, prinsip kesinambungan juga dapat diwujudkan melalui pengembangan aplikasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan fitur, seperti penambahan fungsi pencarian dalam aplikasi, didasarkan pada masukan masyarakat dan evaluasi internal. Hal ini menunjukkan bahwa kesinambungan tidak hanya terkait

dengan kebijakan formal tetapi juga inovasi berkelanjutan dalam teknologi.

#### **d. Efisiensi**

Konsep efisiensi menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 diartikan sebagai optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Efisiensi dalam implementasi kebijakan *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan biaya operasional hingga penghematan waktu dan tenaga bagi pengguna. Dalam aspek pelayanan publik, penggunaan teknologi memungkinkan akses yang lebih fleksibel, baik dari segi lokasi maupun waktu. Masyarakat tidak lagi harus mengunjungi kantor pemerintahan secara langsung dan penggunaan sumber daya seperti kertas, tinta, dan energi dapat digunakan secara lebih efisien. Dengan layanan elektronik, masyarakat dapat mengurus dokumen dari mana saja, misalnya melalui aplikasi yang

memungkinkan pengajuan permohonan atau pendaftaran layanan tanpa harus antri di lokasi fisik.

#### **e. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam implementasi *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung mencerminkan kewajiban instansi untuk bertanggung jawab atas kinerja mereka sesuai dengan tugas yang diemban. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo.

Struktur organisasi Dinas Kominfo menegaskan pembagian fungsi antara bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian, serta Informasi dan Komunikasi Publik, yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik terkait pengelolaan infrastruktur, keamanan informasi, dan penyebaran informasi publik.

Namun, akuntabilitas dalam bentuk pengawasan dan pelaporan



masih belum optimal, terutama dalam audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Keterbatasan auditor tersertifikasi di dalam internal Dinkominfo Kabupaten Temanggung menjadi kendala utama. Untuk pengawasan dan pelaporan eksternal tahunan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan umpan balik melalui indeks SPBE.

#### **f. Transparansi**

Transparansi menjadi prinsip penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinkominfo Kabupaten Temanggung telah menyediakan akses informasi melalui berbagai platform digital, termasuk situs web resmi, media sosial, dan bahkan website khusus untuk SPBE seperti [spbe.temanggungkab.go.id](http://spbe.temanggungkab.go.id).

Selain itu, Bidang IKP bertugas memastikan keterbukaan informasi dan menerima masukan

masyarakat secara transparan melalui WhatsApp Gateway. Meskipun aduan terkait *e-government* tergolong kecil, mekanisme ini menunjukkan keterlibatan publik dalam penyempurnaan layanan.

#### **g. Interoperabilitas**

Aspek interoperabilitas dalam implementasi sistem *e-government*, sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun, menekankan bahwa proses bisnis dalam sistem elektronik yang dibangun tidak hanya berfungsi secara terpisah, tetapi dapat terintegrasi dengan sistem lain yang relevan.

Secara teknis, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melibatkan pemanfaatan *Application Programming Interface (API)* sebagai framework untuk menghubungkan aplikasi dan dokumen e-GIF sebagai standar penyusunan sistem untuk memastikan data dapat terkoneksi dan mendukung integrasi antarsistem.

Kendala utama dalam interoperabilitas terletak pada

perbedaan framework yang digunakan oleh masing-masing OPD dan terbatasnya akses data dari instansi vertikal seperti aplikasi milik kementerian.

#### **h. Keamanan**

Keamanan data dan informasi adalah aspek krusial dalam implementasi *e-government*, yang bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data, serta memastikan kepercayaan pengguna layanan digital.

Secara teknis, berbagai langkah keamanan telah diterapkan, seperti penggunaan enkripsi Secure Sockets Layer (SSL) pada seluruh sistem, serta implementasi pengamanan seperti firewall, web application firewall (WAF), dan Security Information and Event Management (SIEM). Selain itu, mekanisme autentikasi dengan username, password, dan token, serta desain infrastruktur yang terpisah antara aplikasi dan basis data juga diterapkan untuk mengurangi risiko kebocoran data.

Namun, Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung belum

tersertifikasi ISO 27001, yang menjadi standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Selain itu, keberadaan Security Operation Center (SOC) yang berfungsi untuk memantau keamanan sistem dan jaringan juga belum ada, dan beberapa serangan seperti peretasan serta situs yang terinfeksi judi online dan phishing masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

#### **Faktor yang Memengaruhi Implementasi *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung**

Adapun faktor yang memengaruhi implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung antara lain:

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung.

Komunikasi internal mencakup penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan sistematis kepada

aparatur pemerintah melalui apel pagi, rapat koordinasi, dan sosialisasi, yang bertujuan menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan dan mekanisme implementasi. Koordinasi antarbidang dan perangkat daerah juga dilakukan untuk mendukung keterpaduan program.

Sementara itu, komunikasi eksternal berfokus pada penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital, seperti website, media sosial, dan WhatsApp Gateway (WAGE), serta kegiatan publik, seperti sosialisasi dan event. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan terlibat dalam berbagai program pemerintah.

#### **b. Sumber Daya**

Faktor sumber daya, termasuk dana, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia (SDM), merupakan tantangan utama dalam implementasi *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung.

Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung mengoptimalkan

dana yang tersedia dengan serapan anggaran hampir 100% pada tahun 2023, tetapi anggaran masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, seperti pembaruan server dan pengadaan Command Center atau Security Operating Center (SOC). Infrastruktur teknologi yang ada, seperti pusat data, belum memenuhi standar internasional (ISO 27001) dan jaringan berbasis fiber optik masih terbatas.

Aspek SDM juga menghadapi tantangan signifikan. Peta jabatan masih banyak yang kosong dan hanya terdapat enam programmer di Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Selain itu, meskipun ada pelatihan, peningkatan kapasitas SDM masih dinilai kurang maksimal.

#### **c. Disposisi**

Disposisi merujuk pada sikap dan tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan dalam menanggapi kebijakan dan implementasinya.

Pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, disposisi terlihat dari pegawai yang

menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, dengan komitmen yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan dan arahan pimpinan. Meskipun tidak ada insentif khusus untuk keberhasilan implementasi, sistem insentif berupa tunjangan dan sanksi administratif diterapkan secara tegas.

Namun, hambatan eksternal berupa ego sektoral di antara perangkat daerah lain sering menghambat koordinasi, terutama dalam berbagi data dan akses. Sikap enggan berbagi ini menghalangi integrasi data dan efisiensi layanan yang menjadi tujuan utama *e-government*.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang ada mencerminkan cara kerja organisasi yang melibatkan berbagai unit kerja dan tingkatan yang terlibat dalam menjalankan kebijakan *e-government*.

Struktur organisasi di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung telah mendukung pelaksanaan tugas dengan pembagian kewenangan yang jelas

berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022. Setiap bidang memiliki tugas spesifik, seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk aplikasi, Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) untuk kehumasan, serta Statistik dan Persandian untuk keamanan informasi dan statistik.

Standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan juga menjadi dasar penting untuk menjaga efisiensi dan akuntabilitas, mencakup aspek seperti pengelolaan aplikasi, sistem informasi, keamanan, dan data center.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan *e-government* di Dinkominfo Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan prinsip pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Prinsip keterpaduan, efisiensi, dan transparansi telah diimplementasikan dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan pada prinsip efektivitas, kesinambungan, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

2. Faktor pendukung dan penghambat secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi *e-government* di Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Faktor pendukung dalam implementasi *e-government* di Dinkominfo Kabupaten Temanggung meliputi komunikasi yang efektif, baik internal melalui rapat koordinasi dan apel pagi, maupun eksternal melalui media sosial, *website*, dan acara publik. Selain itu, dukungan disposisi internal antara pegawai dan pimpinan yang patuh terhadap aturan, serta struktur birokrasi yang jelas dengan pembagian tugas sesuai tupoksi dan SOP yang

terstruktur, turut mendukung keberhasilan implementasi ini. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya berupa dana, infrastruktur teknologi, dan kompetensi SDM yang belum memadai. Hambatan eksternal berupa ego sektoral di perangkat daerah lain juga mengganggu koordinasi dalam berbagi data.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, maka untuk memaksimalkan implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Terkait permasalahan internal yang ada dalam fenomena efektivitas, kesinambungan, akuntabilitas, interoperabilitas, keamanan, dan sumber daya, disarankan agar Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung segera menyusun dan mengimplementasikan rencana induk SPBE pemerintah daerah yang terintegrasi dan terarah. Rencana induk SPBE pemerintah daerah ini mencakup

penguatan infrastruktur, peningkatan integrasi data antar OPD, serta pengembangan kebijakan keamanan yang lebih komprehensif. Rencana ini harus mencakup pembaruan sistem, standarisasi yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan audit TIK agar dapat menjamin keberlanjutan, efisiensi, dan keamanan dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

2. Terkait permasalahan eksternal yang ada dalam fenomena disposisi, yaitu adanya ego-sektoral antar organisasi perangkat daerah, disarankan agar Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dengan mengadakan forum rutin untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya berbagi data dan akses sistem.

### Daftar Pustaka

Arifin, Z. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Telematika

Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 145–159.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. (2024). Kabupaten Temanggung dalam Angka 2024 (*Temanggung Regency in Figures 2024*).

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*

Buku Saku Reformasi Birokrasi. (2019). In *Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Ketenagalistrikan* (Vol. 1, Issue 1, p. 4).

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Ismail. (2022). Penerapan E-Government Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.

Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media

- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/71 Tahun 2024 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004.
- Kurhayadi. (2019). Dampak Sistem E-Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), 25–34.  
<https://doi.org/10.54783/jin.v1i3.549>.
- Kurniasih, Dewi et al. (2021). Teknik Analisa. Bandung: Alfabeta.
- Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023.
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 212–224.
- LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Marpaung, I. S., Harianja, N., Hasibuan, M., & Harahap, R. (2023). Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Smart City. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(3), 103–114.  
<https://doi.org/10.55606/concept.v2i3.552>.
- Media Center Temanggung. (2024, 21 Mei). Temanggung Persiapkan Diri Sebagai Kota Cerdas dalam Implementasi SPBE. Diakses dari <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/temanggung-persiapkan-diri-sebagai-kota-cerdas-dalam-implementasi-spbe>.
- Moleong, J. Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Darmawan et al. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi, dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). In Tahta Media Group. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>.
- Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
- Saputra, S. H., RR, R. P., & Rhenaldi, R. (2024). Melintasi Batas Privasi: Budaya Keamanan Data dan Tantangan Respons Pemerintah di Era Digital Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2).
- Sholihah, L., & Mulianingsih. (2023). Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government). *JMB Media Birokrasi*, 5(1), 41–58.
- Taswin. (2024). Penguatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan yang Terintegrasi Guna Mewujudkan Pembangunan Nasional. *Kerta Karya Ilmiah Perorangan (TASKAP)*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Widodo, Nurjati. (2016). Pengembangan *E-Government* di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 2, No. 4, hal: 227-235.